



**PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ESI AMANDA

NIM : 15.0201.0017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID)**”, disusun oleh **ESI AMANDA (NPM. 15.0201.0017)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

Pembimbing I



PUJI SULISTYANINGSIH, SH.,MH
NIDN. 0630046201

Pembimbing II



NURWATI, SH., MH.
NIDN: 0605115801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID)**”, disusun oleh **ESI AMANDA (NPM. 15.0201.0017)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 14 Agustus 2020

Penguji Utama



HENIYATUN, SH., M.HUM

NIDN : 0613035901

Penguji I



PUJI SULISTYANINGSIH, SH.,MH

NIDN. 0630046201

Penguji II



NURWATI, SH., MH

NIDN: 0605115801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM

NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Esi Amanda

NIM : 15.0201.0017

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemberian Izin Permohonan Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid)”, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 5 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Esi Amanda".

Esi Amanda
NPM. 15.0201.0017

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esi Amanda
NPM : 15.0201.0017
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

“PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Magelang

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebe Pada tanggal : 5 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Esi Amanda

NPM. 15.0201.0017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Kedua orang tua saya, yaitu Papa Dwi Sigit Suprihono, SH dan Mama Heni Ratna Susanti yang selalu memberikan kasih sayang setiap waktu, memberikan omelannya agar cepat selesai kuliahnya
2. Yang saya sayangi, Kakakku Iptu (Alm) Hanang Adhi yang berkeinginan aku menjadi sarjana, adekku Farhaan, Cici dan Dewa-Dewi terimakasih atas dukungan dan doanya.
3. Yang sayang padaku Arfin Riza, terima kasih untuk kesabaran dan dukungannya dan selalu cerewet setiap waktu.
4. Untuk yang sudah senantiasa sabar membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H dan Ibu Nurwati, S.H., M.H
5. Untuk *moodbuster* sahabat-sahabatku, mbak Yesella yang selalu cerewet nanyain skripsi, mbak Nuril yang ninggalin lulus duluan, ade safreani yang masih nyusun semangat ya, dan mbak Hapsari teman setia dari KKN sampe sekarang,
6. Untuk Mas Iwan terimakasih buat semuanya ♡
7. Untuk Sahabatku yang paling aku sayangi sekali Brian, Mas Win, Ichan, Kakak Awal, Raynaldi, Bang Dika, Bang Gana, Bobby, Candra, Danu, Dafa, Farel, Andy, dan Mbak Vita

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pemberian Izin Permohonan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid).

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Shinta Dewi SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita P, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nurwati, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini

6. Ibu Heniyatun S.H, M.H selaku dosen penguji.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Mungkid Kab Magelang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Sahabatku yang tercinta yang sudah aku sebutkan di atas yang selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini;
11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Permohonan terhadap poligami di PA Mungkid meningkat tiap tahunnya. 43 permohonan diantaranya dikabulkan. Dari topik tersebut, penulis ingin mengkaji apakah memang mudah mendapatkan izin atas poligami, lalu pertimbangan seperti apa yang hakim berikan atas permohonan tersebut. Mengingat angka perceraian di Kabupaten Magelang cukup tinggi. Menurut data BPS kasus perceraian di Magelang di 2019 mencapai 2126 perkara. Terdiri dari 515 cerai talak dan 1611 cerai gugat. Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Magelang ini meningkat dibandingkan tahun 2018 dimana jumlahnya mencapai 1998 perkara. Inikah alasan hakim dalam memberikan izin atas poligami dipermudah ataukah hakim tetap berpegang pada pedoman peraturan perundang-undangan dalam memberikan persetujuan atas permohonan izin berpoligami? Atas urgensi dalam permasalahan di atas, maka penting dikaji apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami serta apa kendala dan solusinya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian tentang **“PEMBERIAN IZIN PERMOHONAN POLIGAMI (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID)”**. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid dan mendeskripsikan kendala dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang Jenis yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersumber dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Teknik pengambilan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid, berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Hal ini agar putusan Majelis hakim tersebut mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang sebenarnya. Beberapa pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan izin poligami adalah harus terpenuhinya syarat akumulatif dan syarat alternatif. Kendala yang dihadapi adalah Hakim diwajibkan untuk berhati-hati dan selektif dalam mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan izin poligami, mengingat dampak yang dapat muncul dari adanya poligami terutama pada anak dan isteri-isterinya. Hakim dituntut lebih kreatif dan berani menggali hukum yang hidup dan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat tanpa terlalu terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Hakim sering kali kesulitan bagaimana agar suatu putusan membawa implikasi yang membawa kemaslahatan, pertimbangan menarik masalah dan menghindari mafsadat yang lebih besar patut dikedepankan sebelum menjatuhkan perkara.

Kata Kunci: *izin poligami, PA Mungkid, Magelang*

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	ii
<u>PENGESAHAN</u>	iii
<u>PERNYATAAN ORISINALITAS</u>	iv
<u>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</u>	v
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	vi
<u>KATA PENGANTAR</u>	vii
<u>ABSTRAK</u>	ix
<u>DAFTAR ISI</u>	x
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	6
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	6
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	7
<u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u>	8
<u>A. Penelitian Terdahulu</u>	8
<u>B. Landasan Konseptual</u>	16
1. <u>Tinjauan Umum tentang Perkawinan</u>	16
2. <u>Tinjauan Umum Poligami</u>	26
3. <u>Tinjauan Poligami di Indonesia</u>	40
<u>C. Kerangka Berfikir</u>	53
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	56
<u>A. Pendekatan Penelitian</u>	56
<u>B. Jenis Penelitian</u>	57
<u>C. Spesifikasi Penelitian</u>	57
<u>D. Lokasi Penelitian</u>	57
<u>E. Sumber Data</u>	58
<u>F. Teknik Pengambilan Data</u>	58

<u>G. Analisis Data</u>	59
<u>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</u>	60
<u>A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mungkid</u>	60
<u>B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mungkid</u>	66
<u>C. Kendala Hakim Pengadilan Agama Mungkid Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Dengan Permohonan Izin Poligami dan Solusinya</u>	88
<u>BAB V PENUTUP</u>	92
<u>A. Kesimpulan</u>	92
<u>B. Saran</u>	94
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami sebenarnya adalah istilah umum untuk menyebut pernikahan dengan suami atau isteri lebih dari satu. Dalam poligami, ada dua istilah turunan, yakni poligini atau lelaki yang beristeri lebih dari satu dalam satu waktu, serta poliandri atau perempuan yang bersuami lebih dari satu dalam satu waktu. Namun, karena poliandri bukan praktik lumrah dilakukan, istilah poligami yang dimaksud biasanya mengacu pada poligini atau praktik beristeri banyak. Poligami adalah persoalan problematis bahkan menjadi budaya di Indonesia. Realitanya, Islam dan negara membolehkan poligami. Sejumlah aktivis pro-poligami juga kerap mengampanyekan anjuran suami mengambil isteri kedua, ketiga, sampai keempat. Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), tanggal 3 April 2019, menyebutkan 867 suami yang mengajukan izin poligami dan direstui Pengadilan Agama (Andi, 2019).

Namun, penolakan kuat juga terjadi di mana-mana. Argumen utamanya adalah syarat agama bahwa suami harus bisa adil sebelum beristeri lebih dari satu. Menurut penolak poligami, adil adalah hal yang susah diukur dan nyaris tak bisa dicapai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi laki-laki peluang untuk memiliki isteri lebih dari satu. Undang-Undang Perkawinan memberi penekanan bahwa pasangan suami isteri seyogyanya manunggal dan tidak mendua. Dalam Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria

hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Meski demikian, poligami tetap diperbolehkan, yang dijelaskan pada Pasal 3 Ayat 2, “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Proses seorang laki-laki untuk mendapat izin poligami menempuh jalan yang panjang. Seorang laki-laki mendapatkan izin pihak-pihak bersangkutan, yang daftar panjangnya melibatkan isteri pertama dan izin pengadilan.

Meski diperbolehkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bukan berarti poligami menjadi gampang dilakukan. Sulitnya mendapatkan izin poligami, karena tidak memenuhi syarat-syaratnya yang pada akhirnya banyak orang yang melakukan poligami tidak secara legal seperti dengan menikah agama/menikah siri/menikah bawah tangan. Poligami tanpa izin isteri pertama dan izin negara tetap bisa dilakukan dan tidak ada sanksinya karena sang suami memilih jakan nikah siri. Tanpa restu isteri dan negara, poligami tetap bisa dilakukan. Selain itu, pernikahan siri tidak bisa dilaporkan sebagai zina. Berkaitan dengan anak, anak yang lahir pernikahan siri disebut sebagai anak di luar perkawinan. Sejak 2012, MK memutuskan akta lahir anak di luar perkawinan bisa mencantumkan nama ayah. Anak ini juga diakui secara hukum memiliki hak perdata atas ayahnya (Prima, 2018). Hal ini dapat dilihat pada putusan No.46/PUU-VIII/2010 yang merupakan uji materi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pasal yang disasar Aisyah

Mochtar alias Machica binti H Mochtar Ibrahim selaku pemohon yaitu ketentuan yang mengatur status keperdataan anak luar kawin. Dalam putusan itu pada intinya menyatakan hubungan perdata anak luar kawin bukan saja terhadap ibunya dan keluarga ibunya, tapi juga laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Ady, 2018).

Poligami dalam Islam dapat ditemukan dalam Surat An-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan poligami tidak mudah untuk dilakukan karena sangat sulit bagi seseorang untuk memberikan rasa adil kepada isteri-isterinya. Hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu dan memberi batasan hingga empat isteri, dengan ketentuan seorang laki-laki tersebut memenuhi syarat mutlak yaitu dapat berlaku adil. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَتِلْكَ وَرُبُعٌ مِّنْهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

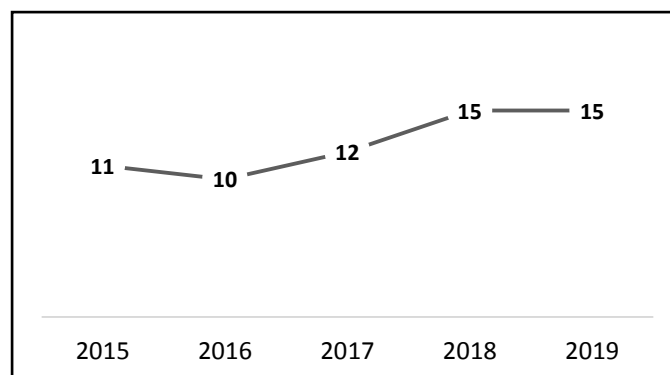
Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Poligami bisa dilakukan tanpa izin isteri pertama. Hal tersebut dapat terjadi karena pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 ayat 2 mengatakan, surat persetujuan isteri tidak diperlukan jika “isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian”. Dengan demikian, meski hukum memberi syarat ketat, kebijaksanaan hakim juga berperan dalam pemberian izin poligami.

Berdasarkan pra-research yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Mungkid melalui wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Mungkid pada Juni 2020, didapatkan data permohonan poligami dari tahun 2015-2019 dengan rincian sebagai berikut:

Grafik 1 Angka Permohonan Poligami dari Tahun ke Tahun di PA Mungkid



Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa permohonan terhadap poligami di PA Mungkid meningkat tiap tahunnya. 43 permohonan diantaranya dikabulkan. Dari topik tersebut, penulis ingin menganalisa apakah memang mudah mendapatkan izin atas poligami, lalu pertimbangan seperti apa yang hakim berikan atas permohonan tersebut. Mengingat angka perceraian di Kabupaten Magelang cukup tinggi. Menurut data BPS kasus perceraian di Magelang di 2019 mencapai 2126 perkara. Terdiri dari 515 cerai talak dan 1611 cerai gugat. Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Magelang ini meningkat dibandingkan tahun 2018 dimana jumlahnya mencapai 1998 perkara (magelangkab.bps.go.id). atas fenomena tersebut, tidak menutup kemungkinan solusi atas berkurangnya angka perceraian adalah dengan poligami. Karena, dari pernyataan yang didapatkan Penulis pada saat wawancara dengan Hakim Rajiman S.H.I.,M.H menuturkan bahwa angka perceraian setelah terjadinya poligami sangat sedikit dibandingkan pasangan suami isteri pada umumnya. Sehingga penulis beranggapan apakah hakim tetap berpegang pada pedoman peraturan perundang-undangan dalam memberikan persetujuan atas permohonan izin berpoligami atau terpengaruh dari faktor tersebut di atas?

Atas urgensi dalam permasalahan di atas, maka penting dikaji apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami serta apa kendala dan solusinya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian tentang **“Pemberian Izin Permohonan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pada penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Pertimbangan apa yang menjadi dasar hakim dalam permohonan izin poligami di PA Mungkid?
2. Kendala apa yang dihadapi hakim dalam pengambilan keputusan terkait dengan permohonan izin poligami di PA Mungkid dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid
2. Untuk mendeskripsikan kendala hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam pengambilan keputusan terkait dengan permohonan izin poligami dan solusinya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kemajuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya yang berkaitan dengan izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pengadilan Agama

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum tentang izin poligami agar dapat terlaksana secara maksimal sesuai dengan kaidah hukum.

b. Bagi Praktisi

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat dan profesi pengacara khususnya di bidang Perkawinan akan bagaimana cara hakim dalam memutus suatu permohonan izin poligami, pertimbangan apa saja yang berpengaruh.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai izin poligami dalam berbagai penelitian.

Tabel 1 Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	(Azni, 2015)	Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)	1. Bagaimanakah syarat-syarat kebolehan berpoligami dan pendapat kalangan ulama? 2. Bagaimana pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama? 3. Apa tinjauan sosio-filosofis urgensi pemberian izin	1. Secara implisit, al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning "apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat". Sementara syarat-syarat kebolehan berpoligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) 2. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur

			poligami di Pengadilan Agama?	dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (2) junto Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 ayat (3). 3. Secara sosio-yuridis, nilai-nilai filosofis yang diusung ketentuan undang-undang tentang izin Pengadilan untuk berpoligami, menyangkut eksistensi perkawinan itu sendiri, yaitu perkawinan poligami diluar izin Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah telah ada (wujuduhu ka adamihi), sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang
--	--	--	--	---

				timbul dari perkawinan itu dikemudian hari, tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami isteri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan. Dan Secara sosio-filosofi ketentuanketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terciptanya rumah tangga yang dapat menghidupkan nilai-nilai keadilan atas dasar mawaddah dan rahmah dalam kerangka mu'asyarah bil ma'ruf, terwujudnya kehidupan keluarga yang tentram sehingga menuai kebahagiaan yang diharapkan.
2.	(Ginanjari, 2016)	Pelaksanaan Poligami Bagi PNS di	1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan	prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS di kabupaten Magelang pada dasarnya sama seperti prosedur yang

		Kabupaten Magelang	poligami bagi PNS? 2. Apakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS di Kabupaten Magelang dan cara menyelesaikan masalah tersebut?	dilakukan poligami selain PNS yaitu harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami secara umum adapun perbedaannya adalah adanya syarat tambahan yaitu harus ada ijin dari pejabat yang berwenang di instansi yang terkait. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan poligami bagi PNS terutama berkaitan dengan proses permohonan ijin dari pejabat sampai dengan pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu masalah yang umum adalah kurangnya kesadaran para isteri PNS untuk bisa menerima keinginan suami untuk berpoligami sehingga syarat adanya ijin dari isteri sangat sulit untuk di peroleh. Adapun masalah lain adalah masih minimnya gaji PNS sehingga kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya apabila berpoligami. Adapun cara mengatasi masalah yang timbul
--	--	-----------------------	---	--

				dalam pelaksanaan poligami bagi PNS adalah hendaknya pemerintah memperketat ijin poligami bagi PNS dan lebih tegas dalam memberi sanksi kepada pelaku poligami yang tidak sesuai dengan peraturan.
3.	(Imanullah, 2016)	Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)	Bagaimana konsep poligami dalam sistem hukum Islam Indonesia dan kedudukan putusan izin poligami di Pengadilan Agama Balikpapan terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami?	Dari pemaparan di atas, pada dasarnya perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri akan tetapi, apabila seorang suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan asas monogami terbuka/ tidak mutlak yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama memeriksa apakah sudah terpenuhinya alasan poligami pada Pasal 4 ayat (2) yang bersifat fakultatif dan syarat poligami pada Pasal 5 ayat (1) yang bersifat kumulatif. Selanjutnya, pihak

				pengadilan memeriksa apakah sudah mencantumkan penetapan harta bersama dengan isteri pertama dalam surat permohonan. Apabila semua ketentuan hukum sudah terpenuhi maka persidangan dilanjutkan sampai mendapatkan putusan akhir. Dalam memberikan putusan hakim mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya dahulu sebelum menjatuhkan putusan. Hakim menganut asas kebebasan yaitu hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinan dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain. Putusan hakim Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Oleh karena itu, Demi Keadilan Berdasarkan
--	--	--	--	---

				Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim dalam mengambil setiap keputusan atau menjatuhkan putusan. Jadi, majelis hakim mengabulkan perkara No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp berdasarkan hal tersebut, sehingga dapat mengenyampingkan alasan poligami dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4.	(Khasanah, 2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Isteri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban	1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan perkara dalam putusan Nomor.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas Tentang Pemberian Izin Poligami karena	pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi: , menolak atau menghindari mafsadah harus didahulukan daripada menarik masalah'. dan Juga kaidah fikih yang berbunyi: , apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan mafsadah yang lebih berat dan mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.' Karena memandang keinginan Pemohon maupun Termohon yang menginginkan untuk

		Sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks	isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor.1284/Pdt. G/2015/PA.Pas tersebut?	melakukan poligami sangat tinggi hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami dan jika dua hal yang sama mengandung mudharat (resiko), maka diipilih mudharat yang lebih ringan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada Dasar hukum dan pertimbangan hakim yan digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang memiliki kewenangan bahwa alasan yang diajukan menyatakan bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga dan anak-anak, dan menurut keterangan isteri bahwa suami hiperseks, sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan oleh undang-
--	--	--	---	--

				undang untuk seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu atau poligami.
--	--	--	--	--

Bahwa korelasi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang Penulis analisa saat ini adalah, pada penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam memberikan izin pada permohonan poligami yang ditujukan ke PA Mungkid. Penelitian sebelumnya belum ada yang menganalisa poligami di PA Mungkid oleh karena itu penulis memutuskan untuk memilih PA Mungkid sebagai obyek penelitian.

B. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, bahwa yang disebut Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan peristiwa suci bagi manusia, karna melakukan perkawinan merupakan sunnatullah dan sebagai penyempurnaan agama. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis

kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alami mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia sejahtera dan abadi. Hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan agar orang berpendapat atau menitikberatkan kepada persetubuhan belaka, walaupun persetubuhan adalah faktor yang juga penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasi keinginan hidup bersama, baik untuk mendapatkan keturunan maupun sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan hawa nafsu belaka. Karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara manusia yang berlainan jenis kelaminannya tadi dilakukan tanpa persetubuhan.

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya sekedar cinta yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang matang dan rasional agar dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya menjadikan ibadah. Pengesahan perkawinan dilakukan dengan mendaftarkannya di KUA agar dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Tujuan perkawinan ialah menurut Perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan Perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah pezinaan, agar tercipta ketenteraman dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal*

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Sedangkan Dalam Pasal 3 KHI, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

c. *Syarat Pernikahan*

Diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bawha tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin terlebih dahulu. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali ia mengajukan poligami. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan

perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

d. Asas Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal untuk itu suami isteri perlu saling bantu membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing gama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- 3) Undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan karena hukum agama dan

yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- 4) Undang-undang menganut prinsip bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan bagi wanita.
- 5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-

undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

- 6) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan hidup masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri (Lili Rasyidi, 1982: 105-106).

e. Hak Suami Isteri dalam Pernikahan

Diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

f. Bubarnya Perkawinan

Batalnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 23 yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan pejabat yang ditunjuk serta setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Pasal 24, berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Bahwa perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri dapat gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Dapat pula mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- 3) Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap

Bubar nya suatu perkawinan, adalah jalan terakhir sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian dibenarkan dengan pertimbangan bahwa akan lebih mudharat daripada manfaat apabila perkawinan itu diteruskan atau tidak bercerai. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, bahwa buabrnya perkawinan dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2. Tinjauan Umum Poligami

a. Pengertian Poligami

Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa Yunani. kata ini merupakan penggalan dari poli atau polus yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama (Saleh, 2010). Menurut Musdah Mulia poligami adalah

ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang isteri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan (Musdah, 2007).

Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri (Sayuti, 2009).

b. *Dasar Hukum Poligami*

Undang-Undang Perkawinan menganut asas Monogami. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang isteri hanya boleh memiliki seorang suami” akan tetapi undang-undang tersebut memberi kemungkinan pada seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta ijin kepada Pengadilan. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 dijelaskan bahwa :

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nisa' ayat (3), kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu.

Secara implisit Al Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan warning “apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain”. Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia (Ardhian, 2015).

Apabila Surat An-Nisa ayat (3) dikaji, maka akan mendapatkan beberapa tafsir diantaranya (Tafsirweb, 2020):

1) Secara umum

Dan apabila kalian takut tidak akan dapat berlaku adil jika kalian menikah dengan anak-anak perempuan yatim yang berada di bawah perwalian kalian (boleh jadi takut mengurangi mas kawin yang seharusnya menjadi hak

milik mereka, atau memperlakukan mereka secara buruk) maka hindarilah mereka dan menikahlah dengan wanita-wanita baik lainnya. Jika kalian mau, menikahlah dengan dua wanita, tiga wanita atau empat wanita. Namun jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil kepada mereka, maka cukuplah menikah dengan satu wanita saja. Atau bersenang-senanglah dengan budak-budak wanita yang kalian miliki, karena hak-hak mereka tidak sama dengan para isteri. Ketentuan yang ada di dalam ayat tersebut yang berkenaan dengan urusan anak-anak yatim, membatasi diri dengan menikahi satu orang wanita, dan bersenang-senang dengan budak wanita itu lebih memungkinkan kalian untuk tidak berbuat sewenang-wenang dan menyimpang dari kebenaran.

2) Imam Masjidil Haram

Dan jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dalam memperlakukan anak-anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kalian, dengan tidak memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka seperti wanita lainnya, maka tinggalkanlah mereka dan nikahi wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka, dua, tiga, atau empat. Lalu apabila kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukuplah kalian dengan satu saja, atau dengan budak-budak perempuan

yang kalian miliki. Hal itulah yang telah Aku syariatkan bagi kalian terkait anak-anak yatim perempuan dan menikahi seorang wanita sampai empat, atau cukup menikahi seorang perempuan saja atau hambasahaya perempuan yang kalian miliki, itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat curang dan melampaui batas.

3) Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, M.Pd.I

Diriwayatkan dari aisyah bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai, lalu turunlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bilamana kamu ingin menikahnya, maka urungkan niatmu untuk menikahnya, kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan saja. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari satu perempuan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka nikahilah

seorang perempuan saja yang kamu sukai atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami banyak beban keluarga yang harus ditanggung, sehingga kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan zalim dan apabila telah mantap dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah dengan wanita pujaan kamu, maka berikanlah maskawin yakni mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak isteri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semena-mena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para isteri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian.

4) Kementerian Agama Saudi Arabia

Dan jika kalian takut berbuat zalim terhadap anak-anak yatim perempuan yang kalian asuh, maka janganlah kalian menikahi mereka, dan menikahlah dengan wanita selain

mereka yang telah dihalalkan bagi kalian, baik itu dua, tiga, atau empat wanita. Namun jika kalian takut tidak bisa berbuat adil dengan isteri-isteri kalian, maka nikahilah seorang wanita saja atau nikahilah budak wanita yang kalian miliki. Hukum ini lebih mudah untuk tidak berbuat zalim. Poligami dalam pernikahan ini secara umum bermanfaat bagi anak-anak yatim dalam hal pengasuhan mereka, sebab semakin banyak orang yang akan memberi mereka perhatian. Demikianlah hukum agung yang lebih memperhatikan hak-hak anak-anak yatim dan hak-hak para isteri.

c. *Syarat Poligami*

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nisa' ayat 3, kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi kebolehan berpoligami dengan ungkapan "*jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja*". Firman Allah SWT An-Nisa' ayat 3 tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil.

Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “*jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai isterimu*”. Secara implisit Al Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan *warning* “*apakah kamu yakin apabila berpoligami nantinya akan mampu berlaku adil, karena adil itu sangat berat, Allah sebagai pencipta manusia maha mengetahui bahwa kamu tidak akan mampu berlaku adil secara hakiki, namun berhati-hatilah jangan sampai kamu secara bersahaja lebih mencintai sebagian isterimu dan mengabaikan yang lain*”. Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam Al Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan kewajiban suami ketika mereka berpoligami. Berikut bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (An-Nisa’ ayat 3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (An-Nisa’ ayat 129)

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen berikut : “Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti wudhu’ selaku syarat sahnya shalat dituntut adanya sebelum

shalat, karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan wudhu”. Maka shalat dan wudhu’ tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami, karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami.

Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta’zir. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian.

Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fiqh, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan kedalam hukum positif sebagai hukum Islam yang bercorak lokal dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam setempat, seperti di Indonesia, lahirnya

Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

- 1) Pasal 4 ayat (2) pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan
 - c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 2) Pasal 5 ayat (1), Untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; dan

- c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (Rahman, 2006).

d. *Izin Poligami*

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas. Syarat administrasi atau syarat pada umumnya yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin poligami di pengadilan Agama adalah :

- 1) Surat permohonan rangkap 4
- 2) Fotocopy KTP pemohon, KTP isteri pertama dan KTP calon isteri
- 3) Fotocopy kartu keluarga pemohon
- 4) Fotocopy buku nikah pemohon
- 5) Surat keterangan status calon isteri dari desa, bila belum pernah menikah (bila pernah terjadi perceraian melampirkan fotocopy akta cerai)
- 6) Surat keterangan penghasilan diketahui desa/instansi
- 7) Surat ijin atasan bila PNS
- 8) Surat pernyataan berlaku adil
- 9) Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari isteri pertama

- 10) Surat pernyataan tidak keberatan dimadu dari calon isteri
- 11) Surat keterangan pemisahan harta kekayaan
- 12) Membayar panjar biaya perkara

Ketentuan yang mengatur tata cara poligami bagi Pegawai Negeri Sipil diantaranya, PNS yang akan mengajukan permintaan izin untuk poligami harus dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin poligami tersebut. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan aturan dalam Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Surat Edaran tersebut menyatakan bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, tata cara permintaan ijin, begitujuga tentang ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka III Surat Edaran tersebut (Ginjar, 2016). Prosedur pelaksanaan poligami bagi PNS dalam prakteknya adalah sama seperti prosedur poligami selain PNS adapun perbedaannya adalah adanya syarat tambahan harus ada ijin dari pejabat sebelum mengajukan ijin poligami kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi selain Islam.

Dalam KHI Pasal 56, izin poligami diberikan kepada suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang maka ia harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan Izin dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Tinjauan Poligami di Indonesia

a. Pengertian Poligami

Poligami terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat (2) yang menentukan: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujuinya. Perkawinan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang, namun hanya diatur sedemikian rupa agar benar-benar dilakukan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dibenarkan hukum. UU Perkawinan sangat jelas mempersulit terjadinya poligami, sehingga memberikan pemahaman bahwa istri diangkat derajatnya agar tidak disemena-menakan oleh suami. Disamping

itu, poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari istri dan hakim pengadilan.

b. *Dasar Hukum*

Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan. dalam hal ini ada beberapa aturan atau Undang-Undang yang merupakan dasar dalam menentukan hukum dari poligami antara lain:

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami adalah Pasal 3, 4 dan 5. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 3 (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-

undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bahwa usia yang dapat melakukan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Atas pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi dengan tidak mengurangi ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Arti dari alasan sangat mendesak di atas adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

3) Kompilasi Hukum Islam

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah Pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap isteri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristeri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan Pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua tanpa izin

dari pengadilan, maka statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pada Pasal 57 menjelaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, isteri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memiliki keturunan, dan pada pasal 58 dijelaskan selain syarat-syarat yang ditentukan pada pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan.

4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975

Pada Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1975 juga menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan seseorang melakukan poligami. Diantaranya yaitu: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada Pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada Pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin

lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya perjanjian dari isteri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada Pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

- a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
- b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada Pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari isteri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Berikutnya pada Pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para isteri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami, lengkap dengan persyaratannya. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri

lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa azas perkawinan adalah monogami yang tidak bersifat mutlak, tetapi monogami terbuka. Dengan adanya Undang-Undang yang menganut azas monogami terbuka, tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. Dan dari asas monogami yang tidak bersifat mutlak ini hanya bersifat pengarahannya kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

c. ***Izin Poligami***

Mendapatkan restu dari isteri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami isteri, jika seorang suami hendak memadu isterinya maka terlebih dahulu harus izin kepada isteri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti isteri yang akan dimadu. Kemudian izin keluarga dan pengadilan. Izin dari keluarga ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan sah dari keluarga atas pilihan suami, dan izin dari pengadilan juga wajib dimiliki karena izin poligami di pengadilan merupakan legitimasi secara hukum bahwa

seseorang boleh menikah lagi. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Pasal 3, 4, dan 5, pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 56, 57, 58, dan pada PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 40, 41, 42, 43 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dengan adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami mutlak, dan yang berkewenangan penuh memberikan izin poligami adalah pengadilan. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan, maka Undang-undang ini diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna dari masa-masa yang sudah-sudah.

*d. **Tata Cara***

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti namun di Indonesia, dengan Kompilasi Hukum Islam nya, telah mengatur hal tersebut sebagai berikut:

Pasal 56

- 1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.*

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Di Indonesia pada dasarnya menganut sistem monogami, akan tetapi bagi seorang suami (yang beragama Islam) jika karena keadaan yang darurat hendak beristeri lebih dari satu dapat diizinkan atau diperbolehkan dan diharuskan untuk mengajukan izin poligami di pengadilan agama. Kebolehan ini tentunya juga dengan ketentuan alasan yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam berikut ini.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya member izin kepada Seorang Suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri*
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Ps.41.a) ialah meliputi keadaan seperti telah disebutkan pada Pasal 57 diatas. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri tersebut, baik persetujuan secara lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 58 berikut ini.

Pasal 58

- 1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu: a. Adanya persetujuan isteri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.*
- 2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.*

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari satu (Pasal 43 PP No.9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

Dalam perspektif metodologis pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin isteri atau isteri-isteri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga, yang kekal dan abadi yang di ridhai Allah SWT

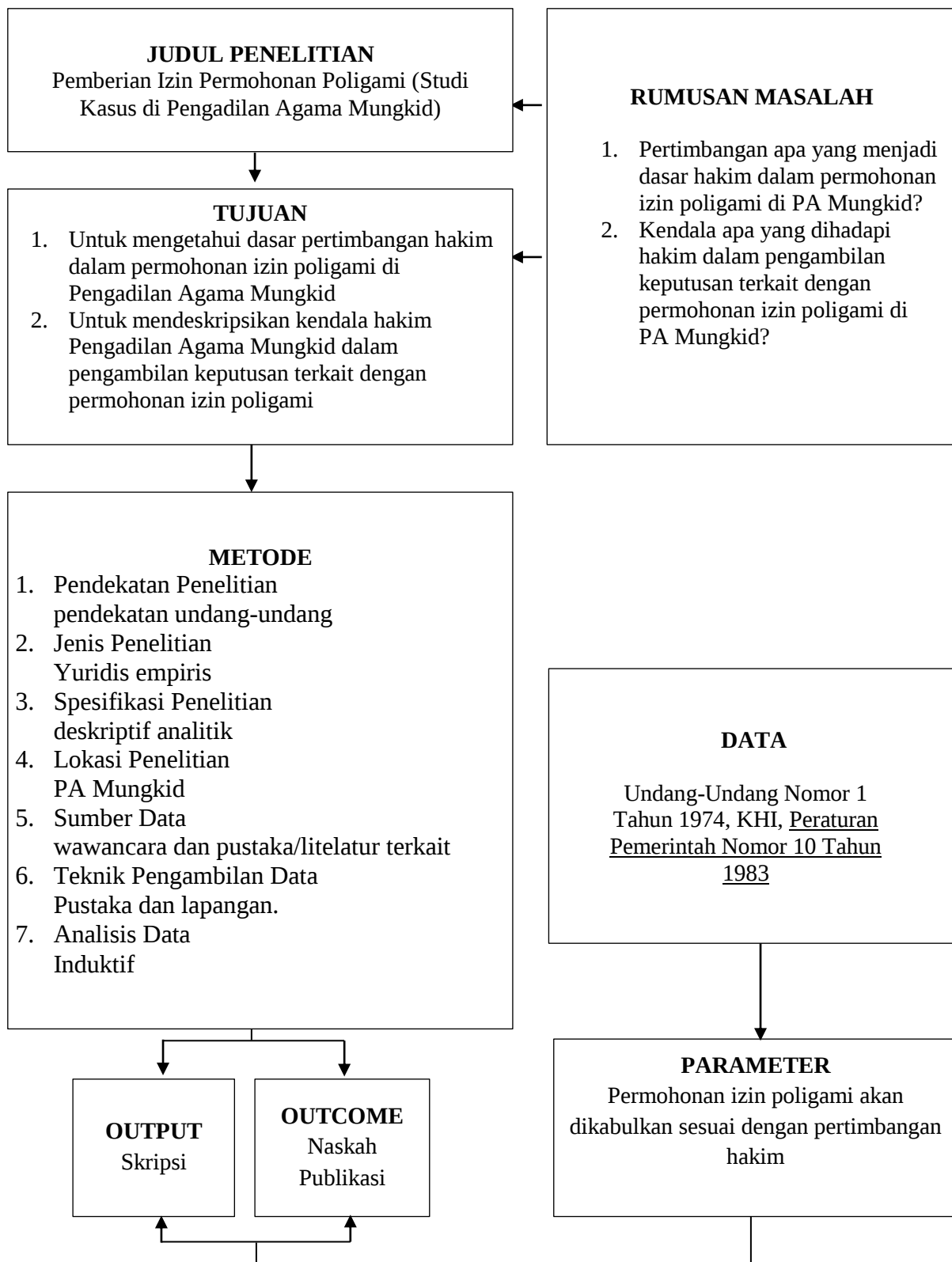
C. Kerangka Berfikir

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami yang berarti seorang suami hanya boleh memiliki seorang isteri, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sifatnya mendesak. Di sisi lain prinsip Hukum Islam lebih terbuka terhadap poligami, kecuali bila dikhawatirkan seorang suami tidak dapat berlaku adil maka ia hanya diperbolehkan memiliki seorang isteri saja.

Praktek poligami yang terjadi di tengah-tengah masyarakat termasuk di Pengadilan Agama Mungkid disebabkan atau dengan alasan yang beragam. Seorang suami dikabulkan untuk poligami, padahal isteri masih dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, tidak mendapat cacat atau penyakit dan isteri dapat melahirkan keturunan. Menurut asas yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan poligami tersebut harus ditolak, sedangkan apabila ditolak dampaknya akan lebih buruk lagi yaitu pertama akan melanggengkan perzinahan (kumpul kebo) antara suami dengan calon isterinya, yang kedua bayi yang akan dilahirkan tidak memiliki ayah yang sah secara hukum. Angka

perceraian di Magelang juga tinggi pada beberapa tahun ini. Sehingga patut diperhatikan, apa saja pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami terhadap permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Mungkid.

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum (Mahmud, Penelitian Hukum, 2011).

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara undang-undang. Pendekatan undang-undang atau *statute approach* pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dalam level dogmatik hukum (kaidah hukum) serta undang-undang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum. Pendekatan undang-undang bukan untuk memecahkan masalah, tetapi hanya berupa sumber data, yaitu data primer

(Mahmud, 2005). Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada permohonan izin poligami berdasarkan hukum positif.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Soekanto, 2002). Pendekatan yuridis dipakai untuk melakukan penelitian terhadap obyek penelitian dengan berpegang pada peraturan-peraturan hukum yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi yang akan dilakukan ke PA Mungkid.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Artinya Penulis berusaha memaparkan dan mendeskripsikan tentang permohonan izin poligami dalam hukum positif dan pendapat hakim.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan dan PA Mungkid.

E. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung yaitu wawancara dengan Hakim Rajiman, SH.I., M.H yang dilakukan ke PA Mungkid.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah studi litelatur seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan izin poligami.

F. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka
Artinya Penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait permohonan izin poligami.
2. Studi Lapangan
Teknik pengumpulan data dengan studi untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada Hakim di PA Mungkid.

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah data terkumpul, selanjutnya di analisa dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Mungkid

Dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid, bahwa Majelis Hakim tetap berpedoman kepada undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Hal ini agar putusan Majelis hakim tersebut mencapai keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang sebenar-benarnya. Beberapa pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan izin poligami adalah:

- a. Pemohon telah membuat pernyataan berlaku adil terhadap isteri-isterinya di muka Majelis Hakim.
- b. Termohon telah membuat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu di muka Majelis Hakim.
- c. Pernyataan Pemohon di muka Majelis Hakim tentang jaminan kemampuan terhadap keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka dan dikuatkan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat tentang jumlah penghasilan Pemohon.
- d. Hakim melihat bahwa :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

2. Kendala Hakim Pengadilan Agama Mungkid Dalam Pengambilan Keputusan Terkait Dengan Permohonan Izin Poligami dan Solusinya

- a. Hakim diwajibkan untuk berhati-hati dan selektif dalam mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan izin poligami, mengingat dampak yang dapat muncul dari adanya poligami terutama pada anak dan isteri-isterinya.
- b. Hakim dituntut lebih kreatif dan “berani” menggali hukum yang hidup dan selaras dengan kesadaran hukum masyarakat tanpa terlalu terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. Hakim sering kali kesulitan bagaimana agar suatu putusan membawa implikasi yang membawa kemaslahatan, pertimbangan menarik maslahat dan menghindari mafsadat yang lebih besar patut dikedepankan sebelum menjatuhkan perkara.

Solusi atas kendala yang dihadapi hakim dalam pengambilan keputusan terkait dengan permohonan izin poligami menurut Penulis yaitu membuat satuan tugas yang menyelidiki latar belakang Pemohon yang mengajukan permohonan poligami. Hasilnya nanti akan

mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangan atas putusannya. Selain itu, meskipun poligami diperbolehkan sebaiknya Pemohon yang akan melakukan poligami harus memikirkan lebih jauh lagi apakah dasar atau alasan poligami sudah tepat dan mendesak atau tidak. Karena hakim akan mempertimbangkan secara matang, bahwa poligami tidak hanya menyangkut masa depan suami dan istri tetapi anak dan harta perkawinan.

B. Saran

1. Pemohon

Untuk seorang pemohon yang hendak berniat untuk poligami agar lebih berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang mejadi tanggung jawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam ketentuan hukum Islam adalah diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya sampai dengan batas empat orang isteri dan dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir batin, dan memahami bahwa Islam telah memerintahkan seorang suami agar berbuat ma'ruf terhadap isterinya, agar dasar keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja. Dalam hal menetapkan dan pembagian harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami hakim harus mengutamakan keadilan hukum dimana merupakan tujuan hukum yang paling baik bagi para pihak yang berperkara. Karena pada prinsipnya dalam hal perkara permohonan perkawinan poligami yang paling dirugikan yaitu pihak perempuan karena setiap perempuan pada dasarnya tidak mau

untuk dimadu atau di poligami. Perlu adanya revisi atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait perkawinan poligami karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi perempuan.

2. Untuk PA Mungkid

Bahwa saat ini sistem peradilan telah berlangsung sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada celah apabila etika profesi tidak diterapkan secara maksimal. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut terjadi, maka pada saat proses permohonan ijin poligami berlangsung, seluruh jajaran di PA Mungkid yang sedang berperkara harus menjunjung tinggi integritas. Sehingga keputusan dari permohonan ijin poligami tersebut akan memberikan nilai keadilan mengingat poligami bukan saja mengenai suami dan istri tetapi juga tentang nasib anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mahmud, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardani, (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Musdah, M. S. (2007). *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Khoirudin, (1996). *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, (2003). *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara,.
- Rahman, a.-S. A. (2006). *Adil Terhadap Para Isteri, Etika Berpoligami*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Rahmat, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, tth.
- Sayuti, T. (2009). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress).
- Soekanto, S. (2002). *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir, (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

C. Jurnal

Ardhian, R. F. (2015). *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. PRIVAT LAW II.

Azni. (2015). *Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)*. Jurnal Dakwah Risalah, 55-68.

Imanullah, R. (2016). *Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/pdt. g/2014/pa. bpp Tentang Izin Poligami)*. Mazahib , 104-127.

Khasanah, S. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri karena sering kecapekan bekerja dan suami hiperseks: studi putusan no. 1284/Pdt. G/20*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Khorin, N. (2010). *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 227-242.

Muhammad Agus Ginanjar. (2016). *Pelaksanaan Poligami Bagi PNS di Kabupaten Magelang*. Varia Justicia. 12(1)

Saleh, R. (2010). *Poligami di Indonesia*. No.2 Vol. 10.

Zakiah, R. (2014). *Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt. G/2013/PA. Mlg*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. Internet

- Ady, T. (2018, Juni 17). Begini Status Hukum Anak Luar Perkawinan. Diambil kembali dari hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1fb50fceb97/begini-status-hukum-anak-luar-perkawinan?page=2>. diakses 13 Juli 2020
- Andi, S. (2019, April 3). Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018. Diambil kembali dari detikcom: <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>. diakses 6 Juli 2020
- Bayu (2019, Juni). angka Perceraian di Magelang Tertinggi Ada di Grabag Kemudian Mertoyudan, Salaman. Diambil kembali dari borobudurnews.com: <https://borobudurnews.com/angka-perceraian-di-magelang-tertinggi-ada-di-grabag-kemudian-mertoyudan-salaman/> diakses 21 Juli 2020
- Prima, S. (2018, 12 24). Syarat poligami menurut UU cukup berat, tapi tidak ada sanksinya. Diambil kembali dari id.asianparent.com: <https://id.theasianparent.com/syarat-poligami/>. diakses 6 Juli 2020
- Tafsirweb. (2020). Diambil kembali dari Quran Surat An-Nisa Ayat 3: <https://tafsirweb.com/1535-quran-surat-an-nisa-ayat-3.html>. diakses 13 Juli 2020